

## Tambak Sirang Laut Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/wp-content/uploads/2022/04/Hal-16-4-KLm-Martapura-Salurkan-BLT.jpg>

Desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Triwulan I kepada 70 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bertempat di Kantor Desa setempat, pada Selasa (19/4).

Menurut Pembakal Tambak Sirang Laut, Ahmad Pandi, penentuan KPM BLT DD sudah melewati proses musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan tokoh masyarakat. Pendamping Desa, Iswara Wahyuni menjelaskan bahwa masing-masing KPM menerima sebesar Rp 900 ribu untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2022.

“Untuk Kecamatan Gambut, kriteria penerima KPM BLT DD adalah warga miskin terdampak Covid-19, kepala rumah tangga tunggal, di rumah tangga ada yang menderita penyakit kronis atau menahun dan atau keluarga miskin yang terhenti bantuan sosial lainnya,” jelasnya seraya menambahkan, pelaksanaan di Desa Tambak Sirang Laut ini merupakan yang terakhir.

Hadir dari Kecamatan Gambut, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Hidayat, Kasi Trantib Zurkani, Babinsa Aipda Ikwon Porwanto Basuki, Bhabinkantibmas Serka Suratmo, M Najman, Rifa Fahriah dan Pendamping Lokal Desa (PLD) A Zakiy serta petugas desa dari perangkat, BPD serta Ketua RT.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa sebuah kabar yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat mulai April 2022. Bantuan sosial ini diberikan mengingat kondisi masyarakat yang sedang kesulitan di tengah kondisi pandemi, terlebih adanya momen bulan puasa Ramadhan dan Lebaran 2022. Seluruh bantuan ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada 3 tantangan

besar yaitu: pertama, dampak pandemik COVID-19 yang masih dalam proses pemulihan ekonomi; kedua, adalah kenaikan harga komoditas global sebagai akibat geopolitik yang memanas dampak perang Rusia vs Ukraina; dan ketiga adalah kenaikan Cost Of Fund sebagai akibat normalisasi kebijakan moneter The Fed. Disamping itu, saat ini kita juga memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan kebutuhan masyarakat, baik pangan maupun energi.

Menurut Sulaimansyah, Pemerintah hadir melalui instrumen APBN untuk merespon perkembangan tantangan tersebut, lebih khusus untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantalan perlindungan sosial yang terus semakin tebal membantu masyarakat.

Berikut adalah daftar bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat:

1. Program Keluarga Harapan (PKH), adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Besaran bantuan PKH yang didapat mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per orang dalam satu keluarga. PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali dan dalam empat tahap, yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako, merupakan bantuan sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap keluarga. Dana bantuan sembako akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus. Dana ini tidak diperkenankan untuk membeli rokok, minuman keras, dan narkoba. Selanjutnya, Sulaimansyah menekankan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan dana BPNT yang didapat dengan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan. “Kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan yang bermanfaat sesuai peruntukannya dan tidak digunakan untuk membeli kebutuhan yang tidak/kurang bermanfaat, seperti dipakai untuk beli rokok, dan lain sebagainya,” harap Sulaimansyah.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang disalurkan dengan besaran anggaran sebanyak 40 persen dari Dana Desa. Program BLT-DD diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dalam bentuk tunai sebesar Rp 300.000 untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.
4. Kartu Prakerja, dimana program ini telah memasuki gelombang yang ke-25 dan hasil seleksinya sudah diumumkan pada Rabu (6/4/2022). Para penerima akan mendapat dana Rp 1 juta untuk mengikuti pelatihan dan 2 insentif lainnya. Dana insentif pertama diberikan pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan. Dana insentif kedua diberikan setelah mengisi survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu setiap survei.

5. Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng. Besaran dari BLT minyak goreng adalah Rp 100 ribu setiap bulannya dan diberikan untuk tiga bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300 ribu.
6. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak sekolah mulai dari usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Diberikan berbeda antara jenjang pendidikan, yaitu siswa SD sederajat sebesar Rp 450 ribu/tahun; siswa SMP sederajat sebesar Rp 750 ribu/tahun; dan siswa SMA sederajat sebesar Rp 1 juta/tahun.
7. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) alias BLT UMKM, adalah bantuan yang disalurkan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebanyak sekitar 12 jutaan. Uang yang diterima pelaku usaha mencapai Rp 600.000 per penerima.
8. Bantuan Subsidi Upah (BSU), merupakan bantuan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta. Para pekerja akan mendapatkan BSU sebesar Rp 1 juta dengan sasaran sebanyak 8,8 juta orang.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalimantanpost.com/2022/04/tambak-sirang-laut-salurkan-blt-dd/>, Tambak Sirang Laut Salurkan BLT DD, (22/04/22)
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2999-8-blt-segera-cair,-kakanwil-ditjen-perbendaharaan-kalsel-sulaimansyah-harapkan-masyarakat-membeli-kebutuhan-sesuai-peruntukannya.html>, 8 BLT Segera Cair, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah Harapkan Masyarakat Membeli Kebutuhan Sesuai Peruntukannya, (08/04/2022)

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

## Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.